

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membela Allah Swt. sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Pembelaan tersebut lalu dimanifestasikan salah satunya dengan aksi-aksi konkret yang dinamakan jihad.¹ Namun aksi membela Allah Swt. yang ditafsirkan dengan jihad ternyata memiliki cakupan makna yang sangat sempit. Aksi dalam bentuk berjihad tersebut hanya berorientasi pada kepentingan umat Islam dan penjagaan terhadap kemurnian ajarannya. Sedangkan hal-hal lainnya seperti aksi membela hak kaum minoritas, membela hak kelompok yang termarginalkan, orang tertindas, membela tanah air, Pancasila dan membela konsensus kebangsaan dalam pandangan mainstream belum sepenuhnya terakui sebagai bentuk dari membela agama Allah.²

Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat empat ayat yang sering dijadikan rujukan utama untuk mempertegas lahirnya berbagai macam aksi membela Allah Swt. yaitu terdapat pada Q.S Ali-Imran [3]: 52, Q.S Al-Hajj [22]: 40, Q.S Muhammad [47]: 7 dan Q.S Al-Şaf [61]: 14. Para ahli tafsir seperti Al-Ṭabārī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membela Allah Swt. adalah berperang di jalan-Nya, dengan tujuan meninggikan dan mempertahankan agama Islam.³ Sementara itu, Ibn Kaşīr menjelaskan bahwa Q.S Al-Hajj [22] ayat 40 merupakan ayat pertama yang memerintahkan Rasul Saw. dan para sahabatnya untuk berperang di jalan Allah. Pendapatnya tersebut ia kutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas dan mayoritas pendapat ulama salaf. Namun Ibn Kaşīr tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk konkret yang dimaksud dari

¹ Izza Royyani dan Azizah Kumalasari, "(Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran QS. Muhammad [47]: 7 Dan QS. Al-Hajj [22]: 40," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 122–34, <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i2.1920>.

² Fajar Riza Ul Haq, *Membela Islam Membela Kemanusiaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018), XU.

³ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabārī, *Jami'Al-Bayān Fī Takwīl Ay Al-Qurān*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, 1st ed. (Kairo: Muasasah Al-Risalah, 2000), 18, 645.

membela Allah Swt tersebut.⁴ Berbeda dengan pendapat tersebut, Ibn ‘Abbas memberikan penafsiran secara lafad, bahwa menolong agama Allah Swt. yaitu dengan melakukan jihad melawan musuh-musuh-Nya.⁵ Ketiga mufasir di atas, secara selintas terlihat memiliki persamaan penafsiran, yaitu sama-sama menafsirkannya dengan jihad melawan musuh-musuh Allah. Walaupun diantara mereka ada yang secara tegas menafsirkannya secara *harfiyah* dan ada juga yang hanya membahas konteks turunya ayat.

Penafsiran di atas sangat berbeda dengan pemahaman dan realitas umat Islam yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tafsiran mereka terhadap Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah Swt. yang terinspirasi dari ayat-ayat al-Qur’an. Sebagian kelompok ada yang berpendapat bahwa membela Allah Swt. adalah dalam bentuk taat kepada-Nya, berbuat baik kepada sesama manusia, memerangi ketidakadilan, menghilangkan ketimpangan ekonomi dan menjaga martabat umat Islam yang bernilai inklusif dan selaras dengan nilai kebangsaan.⁶ Kelompok yang lainnya menyatakan bahwa membela Allah adalah dengan bentuk melakukan serangan terhadap pemikiran para Orientalis Barat, mereka menolak pendapat orientalis tersebut dengan menggunakan dalil yang logis yang pemikirannya mereka tuangkan dalam buku-buku.⁷ Pendapat yang lainnya juga ada yang menyatakan bahwa membela Allah Swt. maksudnya adalah membela kepentingan Allah di dunia dengan berbagai cara, bahkan bisa dengan berperang atau membunuh sekalipun.⁸ Seringkali mereka melakukan perbuatan ekstrim dengan cara kekerasan, baik kekerasan fisik, kultur, maupun simbolik terhadap

⁴ Ismā’īl bin Umar bin Kašīr, *Tafsīr Al-Qurān Al-‘Azīm*, ed. Sami bin Muhammad Salamah, 2nd ed. (Dār Ṭayyibah, 1999), 5, 144.

⁵ Abdullah bin Abbas, *Tanwīr Al-Miqbās Min Tafsīr Ibn Abbās* (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.), 1, 181.

⁶ Haq, *Membela Islam Membela Kemanusiaan*, xu.

⁷ Hal ini seperti yang dilakukan oleh Shawki Abu Khalil dengan bukunya yang berjudul “Membela Agama Tauhid”.

⁸ Agustinus Wisnu Dewantara, “Radikalisme Agama Dalam Konteks Indonesia Yang Agamis Dan Berpancasila,” *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 19, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.34150/jpak.v19i1.222>.

agama lain di luar agamanya dengan alasan membela agama.⁹ Selain itu, dalam rangka membela agama Allah, mereka juga menuntut agar menerapkan syariat Islam dalam kehidupan dan meyakini bahwa hukum Tuhan berada di atas hukum manusia.¹⁰

Selain dari pada itu, terdapat juga pendapat yang menjadi konfrontasi dari pendapat yang sudah dinyatakan sebelumnya, yaitu adanya pendapat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Hal ini dapat ditemukan pada sebuah buku yang berjudul *Tuhan Tidak Perlu Dibela* yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid. Pada bagian ke-16, buku tersebut memuat sebuah kisah seorang sarjana lulusan luar negeri. Setelah pulang ke Indonesia, ia sangat terkejut karena mendengar khutbah-khutbah, membaca majalah dan mendengarkan pidato yang mengekspresikan kemarahan. Walaupun akademisi yang sekolah di luar negeri, ia tidak mampu mencari solusi untuk memecahkan permasalahan umat Islam tersebut. Kemudian pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan bertanya kepada pamannya yang merupakan seorang ahli agama di salah satu pesantren, namun ia tidak menemukan jawaban yang diinginkan. Kemudian ia bertanya kepada cendekiawan muslim, namun lagi-lagi ia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pada akhirnya ia berjumpa dengan seorang guru tarekat dan disana ia mendapatkan jawaban yang selama ini ia harapkan. Jawaban dari sang guru tarekat tersebut ternyata sangat sederhana, yaitu bahwa Allah Swt. Mahabesar dan tidak perlu dibela. Maka dari sinilah muncul wacana “Tuhan Tidak Perlu Dibela.”¹¹

Jawaban tersebut ternyata dikutip dari perkataan Al-Hujwiri¹² yang mengatakan bahwa jika Allah Swt. menyulitkan kita, Ia tidak perlu disesali dan jika orang-orang mencela-Nya, Ia tidak perlu dibela. Dari perkataan ini kemudian lahirlah sebuah buku yang memuat hasil karya tulis Abdurrahman Wahid yang

⁹ Zuraidah Rani Dewi Kurniawati, “PERBUATAN MEMBELA AGAMA MENURUT KONSEP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP),” *Presumption of Law* 3, no. April (2021): 163.

¹⁰ Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan* (Yogyakarta: Resis Book, 2011), 17–19.

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: Saufa dan LKiS, 2016), 65–68.

¹² Al-Hujwiri adalah seorang penulis dari buku yang berjudul *kasyf al-Mahjūb*.

berjudul *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Pada masa perkembangan media sosial seperti yang sekarang ini, ternyata narasi tersebut dimunculkan kembali, salah satunya oleh seorang penceramah yang biasa dipanggil Gus Miftah yang narasinya ia sampaikan di kanal Youtube Karni Ilyas Club. Pada channel tersebut, ia terlebih dahulu menceritakan proses masuk Islamnya Deddy Corbuzer¹³ yang diawali dari diskusi tentang iman. Kemudian ia bercerita tentang Tuhan kepada Deddy Corbuzer yang substansi ceritanya adalah bahwa Tuhan tidak perlu dibela, karena Tuhan tidak perlu pembelaan maka Agama Islam pun tidak membutuhkan pembelaan.¹⁴

Problematika di atas menunjukkan bahwa satu ayat dari al-Qur'an ternyata dapat melahirkan interpretasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan sering terjadi secara nyata, bahwa ada sebagian kelompok yang mereka saling menyesatkan satu dengan yang lainnya akibat berbeda dalam menafsirkan sebuah teks ayat suci al-Qur'an. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji secara lebih mendalam mengenai Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah atau Tuhan di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini tentunya penulis akan merujuk pada pendapat ulama yang ahli di bidang tafsir baik ulama tafsir klasik, modern maupun kontemporer.

Ulama tafsir klasik diwakili oleh Fakhruddīn Al-Rāzī, kemudian untuk masa modern diwakili oleh Ibn Al-Khaṭīb dan di masa kontemporer sekarang, ulama tafsir yang dianggap mewakili zamannya adalah Quraish Shihab. Mereka bertiga merupakan ulama tafsir yang sering dirujuk oleh para peneliti al-Qur'an Tafsir dan merupakan ulama yang diakui kredibilitasnya di zamannya, bahkan sampai masa sekarang. Fakhruddīn Al-Rāzī misalnya, ia merupakan seorang ulama tafsir yang lahir pada tahun 544 H. Ia seorang ulama yang terkenal dengan keilmuan dan karya tulisnya. Banyak buku yang telah ia tulis dan masih menjadi rujukan sampai saat ini serta terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu, seperti bidang tafsir, ilmu kalam, ilmu filsafat, sastra Arab, fikih, kedokteran, tasawuf, falak,

¹³ Bernama asli Dedi Cahyadi Sunjoyo. Ia adalah seorang youtuber, mentalis, presenter, dan actor ternama asal Indonesia.

¹⁴ Channel Youtube Karni Ilyas Club, "*Persiden ILC vs Persiden Para Pendosa. Gus Miftah Allah Tidak Perlu Dibela*".

astronomi dan tarikh dan yang lainnya.¹⁵ Berkaitan dengan wacana membela Allah dalam al-Qur'an, ia memberikan tanggapannya bahwa yang dimaksud dengan membela Allah dalam ayat al-Qur'an bentuknya bisa beragam, bisa dalam bentuk berjihad secara fisik yaitu berperang di jalan Allah dan bisa juga dalam bentuk menegakan agama secara menyeluruh.¹⁶

Kemudian berikutnya Muhammad Ibn Al-Khaṭīb, ia memiliki nama lengkap Muhammad Muhammad Ibn Al-Khaṭīb bin Al-Khaṭīb. Ia lahir di Kairo-Mesir pada tahun 1318 H/ 1900 M dan meninggal pada tahun 1402 H/ 1981 M ditempat kelahirannya. Muhammad Ibn Al-Khaṭīb merupakan ulama tafsir pada masa modern yang banyak berkontribusi pada bidang al-Qur'an dan tafsirnya. Beberapa karya yang telah ditulis dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir diantaranya adalah kitab yang berjudul *al-Furqān fī jam' wa tadwīn al-Qurān, gharīb al-Qurān* dan kitab tafsir yang berjudul *auḍāḥ al-Tafāsīr*. Dalam kitab tafsir yang disebutkan terakhir yaitu kitab *auḍāḥ al-Tafāsīr* pada saat menafsirkan Q.S Muhammad ayat 7, ia menyatakan bahwa membela atau menolong Allah maksudnya adalah menolong agama-Nya, Rasul-Nya dan mengajarkan ajaran agama-Nya. Diantara bentuk lain yang termasuk menolong agama-Nya adalah dengan menegakan kebenaran, tidak menyembunyikan syahadat (identitas agama), melakukan *amar ma'ruf* (memerintah pada hal yang baik) dan *nahyi munkar* (mencegah dari perbuatan yang munkar).¹⁷

Adapun Quraish Shihab, ia merupakan ulama tafsir kontemporer yang sangat produktif dalam menulis dan masih hidup sampai sekarang. Ia lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan. Banyak karya tulis yang lahir dari tulisan tangannya dan telah tersebar luas di masyarakat Indonesia. Karya-karyanya banyak bersentuhan dengan kajian al-Qur'an dan tafsir, diantaranya adalah buku yang berjudul *membumikan al-Qur'an, wawasan al-Qur'an: tafsir maudhui atas berbagai persoalan umat, mukjizat al-Qur'an, tafsir al-Qur'an al-Karim: tafsir*

¹⁵ Taha Jabir Al-'Alwani, *Fakhruddīn Al-Rāzī Wa Muṣannaḡātuhu* (Kairo: Dar Al-Salam, 2010), 143–217.

¹⁶ Muhammad bin Umar Al-Razi, *Al-Tafsīr Al-Kabīr* (Beirut: Dar Ihya Al-Turās, 1420), 23, 230.

¹⁷ Muhammad Muhammad Abdul Laṭīf bin Al-Khaṭīb, *Auḍāḥ Al-Tafāsīr* (Mesir: Al-Matbu'ah Al-Misriyah, 1964), 1, 623.

atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu, *secercah cahaya ilahi: hidup bersama al-Qur'an* dan masih banyak karya yang lainnya, serta yang paling lengkap yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an adalah karyanya yang berjudul *tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*.¹⁸ Quraish Shihab juga memberikan tanggapan mengenai wacana membela Allah dalam al-Qur'an. Ia menyatakan bahwa membela Allah sebagaimana Q.S Muhammad ayat 7 merupakan bentuk pembelaan terhadap agamanya. Konteks ayat ini berada dalam uraian ayat mengenai peperangan, sehingga bentuk pembelaan terhadap agama Allah termanifestasikan dalam bentuk jihad di jalan-Nya. Namun tidak hanya itu, menolong agama Allah bisa juga dalam bentuk ucapan seperti menjelaskan hakikat dan bukti-bukti kebenaran serta menampik penghambat-penghambat terhadap tegaknya kebenaran tersebut.¹⁹

Berdasarkan ketiga penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa wacana membela atau menolong agama Allah sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an ditafsirkan secara berbeda sesuai dengan perbedaan mufasir dan zaman dimana tafsir itu dibuat. Pada masa klasik, membela agama Allah ditafsirkan dengan jihad di jalan-Nya, yaitu dengan berperang secara langsung menghadapi musuh-musuh agama dan dengan menegakan ajaran agama secara menyeluruh sebagaimana apa yang dipahami oleh Ibn Rāzī. Kemudian pada masa modern ini, bentuk membela atau menolong agama Allah tidak hanya dalam bentuk jihad, tetapi lebih luas dari pada itu, yaitu bentuk pembelaannya dalam bentuk mengajarkan agama Allah seperti yang diungkapkan oleh Ibn Al-Khaṭīb. Bahkan di era kontemporer ini, membela agama Allah bisa juga dalam bentuk menyatakan suatu kebenaran dengan menampilkan hakikat dan bukti-bukti kebenarannya serta memberikan argumentasi yang logis untuk menghalau penyebab tidak tegaknya suatu kebenaran. Dari keterangan tersebut, secara simplistik terdapat korelasi antara penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dengan jihad di jalan-Nya. Kendati bukan satu-satunya bentuk pembelaan terhadap Allah, namun jihad

¹⁸ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 250–55, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 12, 450.

diakui oleh para ulama baik klasik, modern maupun kontemporer sebagai bentuk nyata dalam membela agama Allah.

Tentunya ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, bagaimana sebetulnya penafsiran ayat-ayat tentang membela dan menolong agama Allah sebagaimana yang diperintahkan dalam al-Qur'an. Seperti apakah bentuk baku dari perbuatan yang mencerminkan bentuk pertolongan terhadap agama Allah tersebut, apakah hanya terbatas pada peperangan atau jihad sebagaimana yang sering dipahami oleh kebanyakan orang atau bisa juga berkembang dan berubah sesuai kebutuhan situasi dan kondisi. Berangkat dari latar belakang tersebut, dengan ini penulis hendak mengangkat tema penelitian dengan judul "Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah Dan Korelasinya Dengan Jihad Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Ar-Razī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Tentang Membela Allah dan Hubungannya dengan Jihad Fi Sabīlillāh Perspektif Tafsir Muqaran).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sebagaimana penjelasan di atas, maka menjadi penting sekiranya kajian tersebut diangkat untuk dijadikan tema kajian. Adapun rumusan masalah yang menjadi inti dari persoalan ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan penafsiran antara Ar-Razī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang membela Allah?
2. Apa persamaan dan perbedaan Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dalam al-Qur'an menurut Al-Rāzī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab?
3. Bagaimana korelasi Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dengan jihad *fi sabīlillāh* menurut Al-Rāzī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

Setelah penulis membuat rumusan masalah penelitian sebagaimana di atas, tentunya penulis memiliki berbagai tujuan yang sangat mendasar untuk direalisasikan dan ini menjadi tujuan inti dari dilakukannya penelitian dalam

tulisan ini. Adapun tujuan-tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbandingan penafsiran antara Ar-Razī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang membela Allah.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dalam al-Qur'an menurut Al-Rāzī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab.
3. Mengetahui Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dengan jihad *fī sabīlillāh* menurut Al-Rāzī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam kajian Islam klasik, telah dikenal apa yang dinamakan dengan *mabādi' al-'Asyrah* (sepuluh prinsip dasar ilmu pengetahuan). Sedangkan dalam dunia akademik khususnya dalam filsafat terdapat tiga istilah yang sedikit banyak terdapat hubungan dengan *mabādi' al-'Asyrah* tersebut, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Aksiologi menempati poin kesepuluh pada *mabādi' al-'Asyrah* yaitu apa yang disebut dengan *al-Ṣamrah* (manfaat). Demikian halnya dengan penulisan penelitian ini yang tidak terlepas pada adanya suatu manfaat yang hendak didapatkan. Manfaat penelitian ini tidak terbatas hanya untuk kalangan akademisi saja, tetapi dapat juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Berikut dua poin besar dari manfaat adanya penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini bisa memberikan informasi pengetahuan dan juga sumbangsih pemikiran terkait penafsiran Al-Rāzī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab tentang Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dalam al-Qur'an. Penafsiran dari ketiga mufasir yang berbeda zaman tersebut setidaknya bisa menjadi solusi bagi umat Islam dalam rangka menumbuhkan sikap toleran dan menghargai pihak yang berbeda serta mempererat tali persaudaraan. Secara normatif Islam ini memang hanya satu, tetapi secara entitas ia relatif banyak dan belum ada kata sepakat. Hal ini merupakan problem klasik umat Islam yang salah satunya mengakibatkan mereka lemah dari berbagai sisi, baik itu dari segi ekonomi, politik, teknologi ataupun yang lainnya. Kesalahan dalam memahami

ayat-ayat tentang membela Allah yang diangkat dalam tulisan ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya perpecahan diantara kaum muslimin. Oleh sebab itu, penelitian ilmiah ini akan menjadi salah satu solusi agar dapat tercipta persatuan umat Islam, khususnya di lingkungan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis tulisan ini bisa menjadi rujukan bagi para peneliti, para pecinta al-Qur'an dan tafsir mengenai ayat-ayat tentang membela Allah dalam al-Qur'an. Penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi kepada umat Islam tentang konsep tersebut. Dengan adanya penulisan penelitian ini, mereka dapat menemukan persamaan dan perbedaan argumentasi orang yang menolak dan mendukung wacana membela Allah. Sehingga kemudian hari tidak akan ada lagi adanya perpecahan dan perselisihan bahkan permusuhan.

E. Kerangka Pemikiran

Wacana membela Allah bermuara pada Q.S Muhammad [47]: 7 dan Q.S Al-Hajj [22]: 40. Pada kedua ayat tersebut terdapat redaksi ayat yang berasal dari akar kata *naṣara* yaitu lafad *tanṣurullāh*, kata tersebut tersusun dari tiga huruf yaitu huruf *nūn*, *ṣād* dan *rā'*. Lafad tersebut memiliki makna menolong atau memberi kebaikan²⁰, atau bisa juga dimaknai dengan pertolongan yang nyata dari Allah Swt. kepada para hamba-Nya. Pertolongan ini dalam rangka meneguhkan seorang hamba dalam menjaga agama sesuai dengan batasannya. Pertolongan tersebut juga bertujuan untuk membantu seorang hamba dalam menjalankan hukum-hukum-Nya dan membantu mereka untuk selalu berusaha menjauhi segala apa yang dilarang-Nya.²¹ Secara tekstual, potongan redaksi ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar menolong Allah. Namun secara logika hal tersebut tidak dapat diterima, karena Allah Swt. adalah yang Mahapencipta, Mahakuasa dan Maha segala-galanya, Dia tidak mungkin tertindas, teraniaya ataupun terdiskriminasi sehingga tidak membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu,

²⁰ Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, Cet.1 (Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, 2018), 782.

²¹ Royyani and Kumalasari, "(Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran QS. Muhammad [47]: 7 Dan QS. Al-Hajj [22]: 40," 126.

untuk mengetahui makna sebenarnya dari ayat tersebut perlu merujuk pada penjelasan dari ulama tafsir yang representatif dalam bidangnya. Selain dari pada itu, segala kondisi dan situasi yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut juga perlu untuk diperhatikan agar makna suatu ayat bisa dipahami secara benar. Al-Qurtubī sebagaimana yang dikutip oleh Izza Royyani menjelaskan bahwa kondisi kaum muslimin sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S Al-Hajj [22]: 40, pada saat itu sedang mengalami pengusiran dari negeri Makkah karena menganut agama monoteis (tauhid) kepada Allah Swt yang mana agama tersebut berbenturan dengan mainstream agama yang dianut para penduduk setempat.

Beberapa para pengikut Nabi Saw. ada yang menyebar mencari keamanan ke negeri Habasyah dan ada pula yang memilih untuk menetap di Madinah. Sehingga dalam kasus pengusiran ini, Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Saw untuk tetap bersabar atas tekanan yang diterima dan juga dari gangguan yang dilakukan oleh kaum Quraish. Banyak juga diantara mereka yang menerima siksaan dari penduduk Makkah dan kaum muslimin dianjurkan untuk tetap bersabar karena pada saat itu kondisi kekuatannya belum cukup untuk melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya turun izin untuk berperang yaitu tepatnya pada perjanjian aqabah 1. Pada saat itu Nabi Saw. memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan jihad sebagai solusi utama umat Islam agar bisa membela syariat dan agamanya.²² Kondisi makro inilah yang sebetulnya mendorong umat Islam agar menolong agama Allah dari berbagai gangguan yang senantiasa mengitarinya.

Bahkan Q.S Muhammad [47]: 7 pun jika dilihat rangkaian ayat sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa konteks ayat berkaitan dengan peperangan yang terjadi pada saat itu tepatnya pada perang badar. Namun walaupun demikian, ulama tafsir satu sama lain saling berbeda dalam menjelaskan bentuk pertolongan yang seharusnya dilakukan dalam rangka implementasi membela Allah. Al-Rāzī menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membela Allah dalam al-Qur'an bentuknya bisa beragam, bisa dalam bentuk berjihad secara fisik yaitu berperang

²² Royyani and Kumalasari, "(Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran QS. Muhammad [47]: 7 Dan QS. Al-Hajj [22]: 40, 127.

di jalan Allah dan bisa juga dalam bentuk menegakan agama secara menyeluruh.²³ Sedangkan dalam kitab *audāh al-Tafāsīr* pada saat menafsirkan Q.S Muhammad ayat 7, Ibn Al-Khatib menyatakan bahwa membela atau menolong Allah maksudnya adalah menolong agama-Nya, Rasul-Nya dan mengajarkan ajaran agama-Nya. Diantara bentuk lain yang termasuk menolong agama-Nya adalah dengan menegakan kebenaran, tidak menyembunyikan syahadat (identitas agama), melakukan *amar ma'ruf* (memerintah pada hal yang baik) dan *nahyi munkar* (mencegah dari perbuatan yang munkar).²⁴

Di samping itu, Quraish Shihab menyatakan bahwa membela Allah sebagaimana Q.S Muhammad ayat 7 merupakan bentuk pembelaan terhadap agama-Nya. Konteks ayat ini berada dalam uraian ayat mengenai peperangan, sehingga bentuk pembelaan terhadap agama Allah termanifestasikan dalam bentuk jihad di jalan-Nya. Namun tidak hanya itu, menolong agama Allah bisa juga dalam bentuk ucapan seperti menjelaskan hakikat dan bukti-bukti kebenaran serta menampik penghambat-penghambat terhadap tegaknya kebenaran tersebut.²⁵ Perbedaan penafsiran sebagaimana penjelasan di atas, bisa menjadi sebuah penafsiran yang dapat menggambarkan secara komprehensif mengenai Penafsiran ayat-ayat tentang membela agama Allah. Mengkomparasikan semua tafsir tersebut bisa melahirkan konsep yang utuh dalam menggambarkan bentuk formal dari Penafsiran ayat-ayat tentang membela agama Allah perspektif ulama yang hidup pada masa yang berbeda baik klasik yang diwakili oleh Al-Rāzī, masa modern yang diwakili oleh Ibn Al-Khaṭīb dan masa kontemporer ini seperti Qurasy Shihab.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai wacana membela Allah telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik itu dalam bentuk artikel jurnal, buku maupun karya ilmiah yang lainnya. Izza Royyani dan Azizah Kumalasari misalnya, dalam artikelnya yang berjudul *reinterpretasi menolong agama Allah: penafsiran Q.S*

²³ Al-Razi, *Al-Tafsīr Al-Kabīr*, 23, 230.

²⁴ Al-Khaṭīb, *Audāh Al-Tafāsīr*, 1, 623.

²⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 12, 450.

Muhammad [47]: 7 dan Q.S Al-Hajj [22]:40 telah mencoba untuk melakukan penafsiran ulang pada ayat-ayat yang berkaitan dengan wacana menolong Allah. Ia berasumsi bahwa selama ini penafsiran mengenai Q.S Muhammad [47]: 7 dan Q.S Al-Hajj [22]:40 masih terkesan tektualis dan akibatnya adalah menjadi salah satu sebab terjadinya polemik yang berkepanjangan jika masih dibaca pada masa sekarang karena bentuk real dari menolong Allah hanya ditafsirkan dengan jihad *fī sabīlillāh*, ia tidak mengakomodir bentuk-bentuk yang lainnya yang masih termasuk pada tindakan menolong agama Allah.

Kemudian Rani Dewi Kurnia dan Zuraidah dalam artikelnya yang berjudul *perbuatan membela agama menurut konsep kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* juga mencoba menguraikan bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan untuk membela agama menurut asumsinya sendiri, apakah perbuatannya tersebut masuk pada tindakan pidana karena realitanya tindakan tersebut terkesan represif dan sering kali melukai atau tidak. Berbeda dengan yang dilakukan Izza Royyani dan Azizah Kumalasari, Rani dan Zuraidah ini menjadikan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai basis analisisnya. Sehingga perbuatan yang dianggap tindakan membela agama diukur dengan kitab Undang-Undang tersebut.

Berbeda halnya yang dilakukan oleh John Simon, dalam artikelnya yang berjudul *Tuhan tidak perlu di bela: konteks kekerasan dan upama membangun jembatan etis-praktis berteologi agama-agama dalam masyarakat pluralistik Indonesia*, ia justru berupaya untuk supaya setiap agama-agama yang ada di Indonesia agar melakukan kontak komunikasi dan hubungan baik satu sama lainnya supaya tercipta harmonisasi kehidupan bermasyarakat antara agama. Karena menurutnya hanya dengan hal itu semua agama-agama yang ada bisa hidup berdampingan walaupun Tuhannya satu sama lainnya berbeda.

Kemudian pada tahun 2016 terbit satu buku yang berjudul *Tuhan tidak perlu dibela* yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid. Isi buku tersebut mengulas tentang pemikiran Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil dengan Gusdur mengenai wacana-wacana keagamaan dan kebudayaan. Di dalamnya Gusdur mengulas mengenai bagaimana seharusnya aksi membela agama Allah itu dilakukan,

bahkan isinya lebih banyak membahas tentang wacana kebudayaan yang ada kaitannya dengan agama. Sayangnya, wacana yang dibahasnya tidak didasarkan pada ayat al-Qur'an tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Izza Royyani dan Azizah Kumalasari di atas.

Berikutnya, Agusni Yahya, Syukran Abu Bakar dan Masrul Rahman dalam artikelnya yang berjudul *analisis lafaz tanshurullah dalam tafsir fi zilalil quran dan tafsir al-kabir* berusaha untuk menguak makna kata *tanshurullah* yang ada dalam al-Qur'an dengan mengkomparasikan pemikiran Sayid Quthub dengan Ar-Razi. Hasilnya menunjukkan bahwa tafsir kata tersebut tidaklah tunggal, dalam artian bahwa menolong agama Allah bisa dalam bentuk memurnikan tauhid dan menghidupkan kembali syariat-syariatnya, bisa juga dalam bentuk perang fisik sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membela agamanya pada masa itu.

Namun dari berbagai literatur yang ada, sepanjang pengamatan penulis belum ada yang mencoba untuk meneliti pemikiran Al-Razi, Abdul La'if bin Khatib dan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya masing-masing mengenai wacana menolong Allah (*tanshurullāh*). Izza Royyani dan Azizah Kumalasari memang sudah menyinggung perihal tafsir wacana membela Allah dalam surat *Muhammad [47]: 7 dan Q.S Al-Hajj [22]:40*, namun sudut pandang yang diambil tidak didasarkan pada ketiga mufasir tersebut. Demikian juga yang telah dilakukan oleh Agusni Yahya, Syukran Abu Bakar dan Masrul Rahman, ketiganya hanya mengkomparasikan pemikiran Sayid Quthub dengan Al-Razi yang keduanya secara historis berbeda zaman dan tanpa melibatkan penafsiran dari tokoh yang mewakili zamannya. Tafsir yang diambil hanya mewakili masa klasik dan modern tanpa mengikutsertakan mufasir pada masa kontemporer. Sehingga dengan demikian, tulisan ini bisa berguna untuk memberikan wawasan dan informasi tambahan mengenai Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dalam al-Qur'an perspektif Al-Razi, Abdul La'if bin Khatib dan Quraish Shihab yang ketiganya hidup di zaman yang berbeda yaitu masa klasik, modern dan kontemporer.

Agar lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya, maka dibuatkanlah tabel sebagaimana berikut ini:

Penelitian Terdahulu		Penelitian Penulis	Persamaan	Perbedaan
Penulis	Judul	Judul		
Izza Royyani & Azizah Kumalasari	<i>Reinterpretasi menolong agama Allah: penafsiran Q.S Muhammad [47]: 7 dan Q.S Al-Hajj [22]:40</i>	Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah Dan Korelasinya Dengan Jihad Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Ar-Razī, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab Terhadap Ayat-Tentang Membela Allah dan Hubungannya dengan Jihad Fi Sabilillah Perspektif Tafsir Muqaran)	Membahas Q.S Muhammad: 7 dan Al-Hajj: 40	Subjek tafsir yang berbeda
Rani Dewi Kurnia dan Zuraidah	<i>perbuatan membela agama menurut konsep kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</i>	Khaṭīb dan Quraish Shihab Terhadap Ayat-Tentang Membela Allah dan Hubungannya dengan Jihad Fi Sabilillah Perspektif Tafsir Muqaran)	Membahas mengenai membela agama Allah	KUHP sebagai basis analisis bukan tafsir
John Simon	<i>Tuhan tidak perlu di bela: konteks kekerasan dan upama membangun jembatan etis-praktis berteologi agama-agama</i>	Perspektif Tafsir Muqaran)	Membahas Penomena Membela Agama	Konteks Indonesia dan tidak menyentuh ranah tafsir

	<i>dalam masyarakat pluralistik Indonesia</i>		
Abdurrahman Wahid	<i>Tuhan tidak perlu dibela</i>	Membela Agama Allah	Tidak membahas tafsir ayat
Agusni Yahya, Syukran Abu Bakar dan Masrul Rahman	<i>analisis lafaz tanshurullaha dalam tafsir fi zilalil quran dan tafsir al-kabir</i>	Membahas tafsir ayat membela Agama Allah	Objek mufasir yang berbeda

G. Definisi Operasional

Pada sub-bab ini, pembahasan akan difokuskan pada definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar pembahasannya memiliki batasan yang jelas dan agar supaya tidak terkesan membingungkan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa penelitian ini difokuskan pada penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dalam al-Qur'an perspektif Al-Razi, Ibn Al-Khaṭīb dan Quraish Shihab. Kata “membela Allah” ini merupakan terjemahan dari potongan ayat al-Qur'an yang berbunyi *tanshurullāh*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata “membela” diartikan dengan arti yang beragam, yaitu: menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya dan menolong.²⁶

Kata *tanshurullāh* tersebut merupakan bentuk *fi'il muḍāri'* (kata kerja akan masa yang akan datang atau sedang dilakukan) yang berasal dari tiga huruf, yaitu *nūn*, *ṣād* dan *rā'* sehingga membentuk satu kata yaitu *naṣara*. Ibn Faris dalam *maqāyīs al-Lughah*-nya menyatakan bahwa kata *naṣara* secara asal memiliki arti

²⁶ “<https://www.kbbi.web.id/bela>,” n.d. diakses pada 22 Januari 2024, pukul 15: 35.

yang valid yang menunjukkan pada memberikan kebaikan dan menunaikannya. Seperti misalnya terdapat kata *naṣarallāh al-Muslimīn ‘alā ‘aduwwihim*, artinya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuhnya.²⁷

Sedangkan Al-Rāghib Al-Aṣfahānī mendefinisikan kata *naṣara* dengan pertolongan. Seperti yang banyak terdapat dalam ayat al-Qur’an berikut ini:

...نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ (الصف: 13)

“... Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat”. (Q.S Aṣ-Ṣaf: 13).

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ (النصر: 1)

“Apabila pertolongan Allah telah datang”. (Q.S An-Naṣr: 1).

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ (آل عمران: 160).

“Jika Allah menolongmu maka tidak akan ada yang dapat mengalahkanmu”. (Q.S Ali-Imran: 160).

Beberapa ayat di atas hanya sebatas contoh, karena masih banyak ayat lainnya yang memiliki makna serupa yaitu menolong. Al-Aṣfahānī menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah menolong manusia sudah sangat jelas. Sedangkan yang dimaksud dengan pertolongan seorang hamba kepada Allah yaitu dengan membantu atau menolong antara sesama hamba agar bisa menegakan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepada mereka serta menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya. Sehingga jelas bahwa kata *naṣara* memiliki makna menolong baik itu pertolongan Allah kepada hamba-Nya ataupun pertolongan dari hamba-Nya kepada Tuhannya. Adapun para pengikut nabi Isa a.s dinamakan dengan kaum *naṣārā*, seperti yang tertulis dalam Q.S Al-Ṣaf ayat 14:

²⁷ Zakariya, *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*, 782.

... قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ... (الصّفّ :

.(14)

“... Isa putra Maryam berkata kepada para pengikutnya yang setia: Siapa yang akan menolong Allah? Para pengikutnya menjawab: kamilah para penolong Allah”. (Q.S Al-Şaf: 14).

Menurut sebagian pendapat, bahwa kata *naşārā* yang dinisbatkan kepada para pengikut nabi Isa a. s tersebut adalah karena mereka berasal dari kampung yang bernama *naşrānah*, sehingga sering disebut dengan kaum Naşrānī. Hakikat makna ini juga sama yaitu berkaitan dengan pertolongan.²⁸ Kata “menolong” tersebut semakna dengan kata “membela”, sehingga walaupun kata yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata “membela”, namun maknanya tidak jauh berbeda dengan kata “menolong” yang merupakan terjemahan baku dari kata *tanşurullāh* yang ada dalam al-Qur’an. Dengan demikian menjadi jelas bahwa fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan Penafsiran ayat-ayat tentang membela Allah dalam al-Qur’an perspektif tafsir Al-Razi dalam tafsirnya *tafsīr al-Kabīr*, Ibn Al-Khaṭīb dalam tafsirnya *auḍāḥ al-Tafāsīr* dan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbahnya. []

²⁸ Al-Rāghib Al-Işfahānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qurān*, ed. Shafwan Adnan (Beirut: Dar Al-Qalam, 1412), 809–810.